



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Tim Pembina bertugas :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIIH;
 - b. penyusunan, penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik.
 2. Tim Teknis bertugas :
 - a. melakukan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KELIMA : Masa Kerja Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 4/HK.03.1/1372/2022 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,**

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN
2024

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	Ariantoni	Ketua KPU Kota Solok	Pembina
2.	Abdul Hanan, S.Pd	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3.	Tomi Farto, S.Pd.,M.Pd.I	Divisi Teknis Penyelenggara	Pembina
4.	Dessy Arisandi, S.AP	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
5.	Yance Gafar, S.E	Divisi SPPPSDM	Pembina
6.	Efrizon, S.H.,M.Si	Sekretaris	Pembina


Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Edi Erawadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN
2024

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	Edi Erawadi, S.ST	Kasubag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Padri Kasman, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu	Penanggung Jawab Publikasi
3.	Itin Zuhermi, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Yulfia Laheri, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Arsip dan Dokumentasi
5.	Husamuddin Maulana, S.H	Fungsional Umum	Pelaksana Pengunggahan dan Penurunan Produk Hukum JDIH
6.	Yeni Siska, S.Ip	Fungsional Umum	Pelaksana Jaringan JDIH
7.	Biwa Okta Brando, S.Ip	Fungsional Umum	Pelaksana Media Sosial JDIH
8.	M. Dzaki Rahman Ali, A.Md	Staf	Pelaksana Urusan Arsip dan Dokumentasi
9.	Muhammad Rafqi Anshar, S.Sn	Staf	Desain Grafis JDIH
10.	Yopi Andika, S.Pd	Staf	Pengelola Pustaka
11.	Kasmawati, S.Pd	Staf	Pengelola Pustaka

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi

